



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 28/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA DAN PIMPINAN BADAN KERJA
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2004-2005**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa guna menjamin terlaksananya tugas-tugas Senat Akademik dipandang perlu menetapkan kembali Anggota dan Pimpinan Badan Kerja Senat Akademik;
- (b) bahwa butir (a) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Keputusan Senat Akademik nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 16/SK/K01-SA/2004 tanggal 2 April 2004 tentang Penetapan Kembali Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Senat Akademik No. 25/SK/K01-SA/2004 tentang Penetapan Kembali Anggota Kaukus Periode 2004-2005;
6. Keputusan Senat Akademik No. 26/SK/K01-SA/2004 tentang Penggabungan Komisi V Perakunan dan Banding dengan Komisi VI Tata Nilai menjadi Komisi V Tata Nilai, Perakunan dan Banding;
7. Keputusan Senat Akademik No. 27/SK/K01-SA/2004 tentang Pengangkatan Anggota dan Pimpinan Komisi V Tata Nilai, Perakunan dan Banding;
8. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-Senat/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Anggota dan Pimpinan Badan Kerja Senat Akademik, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004 dengan ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Anggota dan Pimpinan Badan Kerja Senat Akademik, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005 sebagai berikut :

Ketua/Anggota	: Prof. Djoko Santoso	(Ketua Senat Akademik)
Sekretaris/Anggota	: Dr. Carmadi Machbub	(Sekretaris Senat Akademik)
Anggota	: Prof. M. Ansjar	(Ketua Komisi I)
	Prof. BS. Kusbiantoro	(Ketua Komisi II)
	Prof. Ambyo Mangunwidjaja	(Ketua Komisi III)
	Prof. Adang Suwadi Ahmad	(Ketua Komisi IV)
	Prof. Amrinsyah Nasution	(Ketua Komisi V)
	Prof. A. Aziz Djajaputra	(Ketua Kaukus FTSP)
	Prof. The Houw Liong	(Ketua Kaukus FMIPA)
	Dr. Sudarto Notosiswoyo	(Ketua Kaukus FIKTM)
	Prof. Rochim Suratman	(Ketua Kaukus FTI)
	Drs. Yustiono	(Ketua Kaukus FSRD)

- KETIGA : Tugas-tugas sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dan nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Ketetapan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Agustus 2004
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Masing-masing yang bersangkutan.